

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN
PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.34.10.25.61 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI
DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN
PREKURSOR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Direktorat Pengawasan Distribusi
dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan di
Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Tahun 2026.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktorat Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan
Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan di
Tahun 2026 tentang Rencana Kinerja Direktorat
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun
2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 07 Oktober 2025

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,



BAYU WIBISONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
NOMOR HK.02.02.34.10.25.61
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN
PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96,25
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84,5
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88,5
		Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	82,5
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	4,75

	di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang diselesaikan tepat waktu	97
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narktika, Psikotropika dan Prekursor	93,55
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narktika, Psikotropika dan Prekursor	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narktika, Psikotropika dan Prekursor	100
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narktika, Psikotropika dan Prekursor	3,63

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 07 Oktober 2025
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,



BAYU WIBISONO